



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN BATANG

alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 40 / 2004

#### TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI - KOMISI DAN  
SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

4219

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diresmikannya Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171 / 47 / 2004 dan telah mengucapkan Sumpah / Janji pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang tanggal 14 Agustus 2004, guna kelancaran tugas - tugas DPRD, maka perlu dibentuk Pembidangan Komisi - komisi dan Keanggotaan Komisi - komisi ;
- b. bahwa Pembentukan / Pembidangan Komisi - komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi - komisi tersebut huruf a diatas, sesuai laporan hasil Rapat Komisi - komisi dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2004 ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, yang telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Negara Nomor 3839 ) ;